

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Transparansi merupakan keterbukaan (*openes*) pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik kepadapihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2005). Transparansi menjadi salah satu asas yang harus dipenuhi oleh pemerintah dikarenakan oleh tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Timbulnya tuntutan dari masyarakat yang semakin meningkat disebabkan oleh perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi menyebabkan tantangan pemerintah semakin besar dalam bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya daerahnya. Tantangan pemerintah untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik sangatlah besar, mengingat pelayanan publik yang dilakukan pemerintah telah tercemar dari berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan modus usaha yang tidak sehat yang bermuara pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Khaerudin dan Erlanda, 2016).

Dalam melaksanakan serta mengelola kegiatan pemerintahan diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good government governance* yang merupakan kesatuan berbagai prosedur atau proses yang diberlakukan dalam instansi pemerintahan untuk menciptakan harmoni pada

pengelolaan dan akuntabilitas operasionalnya (Maulana, 2015). Akuntabilitas sangat penting dilakukan terhadap publik, dikarenakan penerapan akuntabilitas yang baik akan meningkatkan transparansi pemerintah daerah dalam pengungkapan informasi pada anggaran dan keuangan. Transparansi yang semakin meningkat akan menjadi salah satu faktor untuk meminimalisir tindak penyalahgunaan wewenang seperti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak (Setyaningrum, 2017).

Tata kelola pemerintahan yang baik terkait erat dengan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 sebagai keterbaruan dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah merupakan *agent* dalam melaksanakan pemerintahan dengan *stakeholder* utamanya adalah masyarakat sehingga informasi mengenai pelaksanaan pemerintah daerah harus tersedia bagi masyarakat (Rahim dan Martini, 2016). Sesuai dengan prinsip teori keagenan (*agency theory*) kepala daerah sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap masyarakat atau pihak ketiga yang memberikan pembiayaan salah satunya melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Perhatian pemerintah terhadap transparansi diawali dengan penetapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi


Nasional Pengembangan *E-Government*. *E-government* adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi sebagai aplikasi oleh pemerintah dalam rangka penyediaan informasi dan pelayanan publik (Rahayuningtiyas dan Setyaningrum, 2017). *E-government* merupakan salah satu strategi pemerintah yang dapat mendukung tata kelola pemerintahan melalui peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan tingkat akuntabilitas. Hal ini dapat terealisasi akibat berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dalam media internet menyebabkan segala sesuatu untuk dipublikasi atau disebarakan menjadi lebih mudah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) pada suatu daerah selaras dengan perkembangan *e-government*. Semakin baik perkembangan *e-government* berdampak pada peningkatan layanan kepada masyarakat yang semakin efektif dan efisien.. Ditetapkannya kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak terhadap meningkatnya transparansi pemerintah daerah. Peningkatan informasi yang diperoleh masyarakat akan menurunkan adanya asimetri informasi pada laporan keuangan daerah yang dapat menjadi salah satu penyebab korupsi (Elbahnasawy, 2014).

Pemerintah selanjutnya menetapkan UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan berbagai peraturan turunannya yang menguatkan pentingnya pemenuhan transparansi oleh badan publik. Ditetapkannya UU KIP ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan atau transparansi badan publik, mengatur seluruh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada layanan masyarakat terbaik (Muhtar et al., 2017). Namun demikian, penerapan Undang-Undang KIP sampai dengan saat ini belum berjalan

sesuai dengan harapan. Masih terdapat badan publik yang belum sepenuhnya menyediakan informasi sebagaimana diatur dan diamanahkan dalam UU KIP.

Evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan transparansi badan publik, termasuk evaluasi transparansi pemerintahan daerah sebagai salah satu bentuk organisasi badan publik menjadi penting keberadaannya guna menjamin pengukuran atas sejauh mana implementasi UU KIP dan peraturan teknis turunannya sebenarnya telah dilaksanakan. Sebagai lembaga mandiri, Komisi informasi pusat memiliki tugas yang sangat penting dalam menjalankan dan / atau mengawal Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau adjudikasi non litigasi selain kegiatan rutin yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat. Komisi informasi pusat secara rutin mengeluarkan laporan kinerja setiap tahun yang salah satunya memuat tentang tingkat kepatuhan badan public terhadap UU KIP. Berdasarkan laporan kinerja komisi informasi pusat tahun 2019, tingkat kepatuhan badan publik terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik sejak tahun 2015 sampai 2019 masih berada di bawah atau belum mencapai target yang telah ditetapkan.

**GAMBAR 1. 1TINGKAT KEPATUHAN BADAN PUBLIK TERHADAP UU**



*Sumber: laporan kinerja komisi informasi pusat 2019*

Berdasarkan grafik tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU KIP menunjukkan target yang ditetapkan sejak tahun 2015 secara konstan meningkat 5% per tahun, namun capaian hasil transparansi badan publik cenderung belum konsisten. Beberapa hal yang menjadi hambatan tercapainya target yakni metode monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh komisi informasi pusat pada tahun 2015 sampai dengan 2018 masih menggunakan metode kuesioner manual, jadi badan publik harus mengisi dan mengembalikan kuesioner secara manual, sehingga hal tersebut menjadi penghambat partisipasi badan publik dalam mengembalikan monev keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2019 perubahan metode monev akhirnya dilaksanakan oleh komisi informasi pusat untuk memudahkan badan publik berpartisipasi dalam pengukuran tingkat kepatuhan terhadap UU KIP. Pada tahun 2019 sudah berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi e-Monev. Namun hasil capaian kepatuhan badan publik

terhadap UU KIP tetap belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan dengan hasil capaian 74,37% dari target 80%.

Faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya target transparansi adalah publikasi laporan keuangan pemerintah. Publikasi LKPD melalui *e-government* dikenal dengan *internet financial reporting* (IFR) merupakan salah satu bentuk bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Akan tetapi sejauh ini pengungkapan tersebut lebih bersifat secara sukarela (*voluntary disclosure*) karena tidak ada sanksi yang diterapkan jika tidak dipenuhi. Oleh karena ini, Nosihana dan Yaya (2016) menemukan bahwa tidak semua Pemda mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap tiap tahunnya, sehingga menyebabkan perbedaan kualitas dan informasi keuangan antar pemda.

Demi meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui internet, di tahun 2012 Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah. Instruksi tersebut mewajibkan agar Pemda mempublikasikan 12 dokumen pengelolaan anggaran daerah kepada masyarakat di dalam situs resminya yang terdiri dari (1) Ringkasan RKA SKPD, (2) Ringkasan RKP PPKD, (3) Rancangan Perda APBD, (4) Rancangan Perda Perubahan APBD, (5) Perda APBD, (6) Perda Perubahan APBD, (7) Ringkasan DPA SKPD, (8) Ringkasan DPA PPKD, (9) LRA SKPD, (10) LRA PPKD, (11) LKPD yang telah diaudit, dan (12) Opini BPK atas LKPD. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian terbaru mengenai hal serupa yang dilakukan oleh Lestari dan Rahardjo (2020) untuk membuktikan publikasi pengelolaan anggaran pada situs resmi pemprov Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa masih ada pemerintah provinsi yang tidak mempunyai laman

resmi untuk dapat diakses dan hanya beberapa pemerintah daerah provinsi yang menyediakan keseluruhan dari komponen LKPD pada laman resminya baik pada tahun 2016, 2017 maupun 2018.

Fenomena tingkat kepatuhan badan publik yang belum pernah mencapai target semenjak tahun 2015 sampai 2019 dan beberapa hasil temuan terdahulu yang menemukan bahwa masih banyak pemprov yang masih kurang dalam mewujudkan transparansi membuat transparansi atau keterbukaan badan publik menjadi penting untuk dikaji kembali dengan menguji faktor atau indikator terkini dengan indikasi memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi badan publik khususnya pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih *et al.*, (2019). Hardiningsih *et al.*, (2019) mengkaji pengaruh karakteristik dan kompleksitas pemerintahan daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel yang digunakan untuk mengukur karakteristik dan kompleksitas pemerintah yaitu kekayaan daerah, ukuran pemerintahan, jumlah SKPD, tingkat ketergantungan dan legislatif. Beberapa variabel pada penelitian tersebut, digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah SKPD, legislatif, ukuran pemerintah dan kekayaan pemerintah. Pemilihan variabel jumlah SKPD, ukuran pemerintah, dan kekayaan daerah digunakan atas dasar hasil dari penelitian Hardiningsih *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa jumlah SKPD, ukuran pemerintah, dan kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan variabel legislatif dikaji kembali pada penelitian ini dikarenakan adanya inkonsistensi hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih *et al.*, (2019) dengan Maulana

(2015). Hasil penelitian Maulana (2015) menunjukkan bahwa jumlah legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, sedangkan hasil penelitian dari Hardiningsih *et al.*, (2019) menunjukkan legislatif tidak berpengaruh pada tingkat pengungkapan LKPD. Selain itu penelitian ini dikembangkan dengan menambahkan variabel persaingan politik. Variabel persaingan politik digunakan atas dasar hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Trisnawati dan Komarudin (2014), Anissa dan Murtini (2018), serta Adiputra *et al.*, (2018) yang menunjukkan bahwa persaingan politik memiliki pengaruh terhadap tingkat transparansi atau pengungkapan informasi pada LKPD. Obyek pada penelitian ini yaitu pemerintah provinsi (pemprov) seluruh Indonesia, agar hasil yang diperoleh dapat menggambarkan atau menunjukkan secara keseluruhan tingkat transparansi pada setiap wilayah di Indonesia. Periode tahun anggaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode tahun anggaran 2019, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan cerminan informasi terkini mengenai tingkat transparansi pemerintah daerah di Indonesia.

Komitmen pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel bisa terlihat dari pengungkapan informasi keuangan daerah di situs resmi pemerintahan daerah. Kepala daerah yang menjabat pada suatu daerah cenderung akan memilih metode pelaporan yang memiliki cakupan luas seperti pengungkapan di website sebagai langkah untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Hiola *et al.*, 2015). Persaingan politik serta rivalitas politik yang tinggi pada suatu daerah dapat menjadi dasar atas hal tersebut. Persaingan politik merupakan persaingan yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dalam mengendalikan pemerintah

dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kepentingan masyarakat serta kepentingan politik (Annisa dan Murtini, 2017). Persaingan politik ditunjukkan dengan besarnya persaingan untuk menduduki jabatan kepala daerah. Semakin banyak jumlah saingan dalam pemilihan kepala daerah, maka semakin besar persaingan politik daerah tersebut. Persaingan politik yang tinggi menjadi salah satu bentuk pengawasan kepada pemerintah terpilih. Pemda yang memiliki kompetisi politik yang tinggi memiliki insentif untuk melaporkan informasi pelaksanaan pemerintah lebih besar karena adanya pengawasan dari lawan politiknya (Rahim dan Martani 2016). Persepsi publik terhadap kinerja pemerintah sangat dipengaruhi oleh isu dan laporan media yang muncul. Mereka juga akan memantau pemenuhan janji politik yang dibuat selama kampanye (Wau, 2015). Ini menyebabkan pemerintah daerah yang bersaing dalam politik tingkat tinggi menanggung biaya pemantauan yang lebih tinggi dengan menyediakan lebih lanjut informasi yang menunjukkan pemenuhan janji mereka sebelum pemilu (Annisa dan Murtini 2018). Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan determinan transparansi informasi keuangan daerah pada situs resmi pemerintahan yang menguji variabel persaingan politik terhadap transparansi informasi keuangan daerah dilakukan oleh Annisa dan Murtini (2018) menunjukkan bahwa persaingan politik mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah (IKD). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiputra *et al.*, (2018) yang menunjukkan bahwa lingkungan persaingan politik berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintahan daerah di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahim dan Martani (2016) menunjukkan bahwa tidak ditemukan hubungan yang

signifikan antara kompetisi politik terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pemerintah daerah.

Tingginya tingkat persaingan politik akan menyebabkan tingkat pengawasan yang semakin tinggi, ini akan terlihat pada daerah dengan tingkat kompleksitas pemerintahan yang tinggi. Kompleksitas pemda merupakan tingkat permasalahan yang menjadi prioritas daerah. Kompleksitas pemerintahan suatu daerah dapat dilihat dari jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya dikenal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Perubahan istilah ini disebabkan oleh diterbitkannya PP No 18 Tahun 2016 dan ukuran legislatif dengan jumlah anggota DPRD pada suatu daerah.

Jumlah OPD pada suatu daerah akan menggambarkan banyaknya fungsi yang ada dan prioritas pemerintah daerah terhadap wilayah kekuasaannya, semakin banyak jumlah OPD pada suatu daerah, menunjukkan semakin banyak permasalahan dengan urusan pemerintahan yang lebih kompleks, sehingga pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah harus lebih terperinci. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak diferensiasi fungsional dalam pemerintahan daerah maka semakin banyak pula gagasan, informasi dan inovasi yang tersedia (Hardiningsih *et al.*, 2019). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan determinan transparansi informasi keuangan daerah pada situs resmi pemerintahan yang menguji variabel kompleksitas pemerintahan dengan proksi jumlah OPD terhadap informasi keuangan daerah dilakukan oleh Hardiningsih *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintahan dengan proksi jumlah OPD berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah. Sedangkan hasil penelitian tersebut berbeda dengan

hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2015) yang menunjukkan bahwa jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Ukuran legislatif suatu daerah dapat diukur dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada daerah tersebut. Lembaga legislatif atau DPRD, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Khasanah, 2014). Semakin banyak jumlah anggota DPRD akan berdampak kepada semakin kompleks pemda dalam menjalankan pemerintahan. Semakin kompleks suatu pemerintahan daerah maka semakin banyak pula informasi-informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian terdahulu yang menguji variabel kompleksitas pemerintah menggunakan proksi ukuran legislatif dengan yang diukur dengan jumlah anggota DPRD dilakukan oleh Maulana, (2015) yang menunjukkan bahwa ukuran legislatif dengan pengukuran jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Sedangkan hasil berbeda diperoleh Hardiningsih *et al.*, (2019) yang menunjukkan bahwa ukuran legislatif yang diukur dengan jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh pada tingkat pengungkapan LKPD.

Ukuran pemerintahan dapat menjadi tolak ukur pandangan terhadap prioritas permasalahan daerah. Ukuran pemerintah dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain jumlah karyawan, total aset, total pendapatan, dan tingkat produksi. Dalam hal ini ukuran besar kecilnya pemerintahan dapat diukur dengan total aset yang dimiliki (Hardiningsih *et al.*, 2019). Ukuran pemerintah yang lebih besar cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan daripada ukuran pemerintahan yang lebih kecil. Provinsi, kabupaten atau kotadengan total aset

yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelolasetnya. Konsekuensinya, pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftaraset yang dimiliki, pemeliharaan besertapengelolaannya (Suhardjanto, 2010).Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan (Maulana, 2015). Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan determinan transparansi informasi keuangan daerah pada situs resmi pemerintahan yang menguji variabel ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi informasi keuangan daerah dilakukan Rahim dan Martani (2016) menunjukkan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan informasi non-keuangan pada situs resmi pemerintahan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Murtini (2018) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidakberpengaruh pada ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (IKD) pada pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiputra *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia.

Kekayaan pemerintah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat kekayaan pemerintah daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam

membayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2002). Penelitian yang sebelumnya dilakukan Hardiningsih et al., (2019) menemukan bahwa kekayaan pemerintah daerah yang diprosikan dengan PAD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, namun hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Maulana (2015) yang tidak menemukan pengaruh antara kemandirian daerah (dengan proksi PAD) dan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini akan menguji pengaruh persaingan politik pada setiap provinsi yang dapat dilihat dari mayoritas atau minoritas partai politik pendukung kepala daerah yang terpilih. Dengan melihat respon yang diberikan kepala daerah kepada pemerintah pusat mengenai ketentuan peraturan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah berdasarkan teori kelembagaan sebagai mekanisme untuk pelaksanaan fungsi organisasi dalam memperoleh legitimasi dari masyarakat. Penelitian ini juga akan menguji pengaruh jumlah OPD, ukuran legislatif yang dapat diukur dengan jumlah DPRD pada suatu daerah, ukuran pemerintah daerah dilihat dari aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan kekayaan pemerintah daerah dilihat dari total PAD pemerintah daerah berdasarkan teori keagenan sebagaimana adanya bentuk perencanaan dan tanggung jawab kinerja pemerintah sebagai pelaksana kepada masyarakat yang diwakili oleh legislatif dalam mewujudkan transparansi pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh persaingan politik,

kompleksitas pemerintah, ukuran pemerintah, dan kekayaan pemerintah dengan mengangkat judul **“Pengaruh Persaingan Politik, Kompleksitas Pemerintah, Ukuran Pemerintah Dan Kekayaan Pemerintah Terhadap Transparansi Informasi Pemerintahan Daerah di Indonesia” (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode Anggaran Tahun 2019)**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka intipermasalahan pada penelitian ini dapat diidentifikasi berupa:

Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat (62), wajib meningkatkan transparansi pengelolaan informasi keuangan daerah, salah satunya pengungkapan atau keterbukaan pelaporan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.

Isu-isu negatif mengenai kinerja pemerintah daerah tentunya akan menimbulkan keraguan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Persaingan politik yang tinggiakan lebih rentan terhadap kritik dari rival politiknya. Namun jika dilihat dari komitmen pemerintah dalam melaksanakan transparansi dan akuntabel sudah tercermin pada pengungkapan informasi pengelolaan keuangan.

Daerah dengan tingkat kompleksitas tinggi akan menimbulkan tanggung jawab yang semakin besar untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Pemerintahdaerah perlu untuk membangun suatusistem yang terintegrasikan karena pemerintah daerah mengemban tanggungjawab yang besar.

Tingkat kompleksitas pemerintah bisa diketahui dari jumlah OPD yang terdapat dalam suatu daerah. Semakin banyak terdapat OPD dalam suatu daerah maka akan semakin kompleks daerah tersebut. Untuk itu diperlukan adanya transparansi dalam setiap tindakan pemerintah daerah, termasuk publikasi dalam mengelola keuangan daerah (Pratama et al., 2015).

Kompleksitas pemerintahan suatu daerah menunjukkan tingkat permasalahan yang menjadi prioritas pemda. Semakin tinggi tingkat permasalahan yang menjadi prioritas maka semakin kompleks pemerintahan pada daerah tersebut. Hal ini menyebabkan badan legislatif yang menjadi pengawas jalannya pemerintahan akan semakin tinggi. Jumlah anggota DPRD sebagai bagian dari badan legislatif memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintah daerah agar kinerja pemda sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Semakin besar tingkat ukuran pemerintah di suatu daerah tentunya total asset yang dimiliki pemerintah semakin besar pula. Alhasil pemerintah daerah tersebut perlu mengungkapkan lebih lanjut mengenai daftar asset yang dimiliki (Suhardjanto, 2010 dalam Waliyyani dan Mahmud (2015). Hal ini juga menyebabkan fungsi pengawasan pemerintahan semakin meningkat.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, hal tersebut perlu adanya kewenangan dan kemampuan menggali sumber daya keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama daerah yang diperoleh dari pajak dan retribusi yang berasal dari masyarakat setempat (Prakosa, 2004). Jadi, Semakin besar PAD maka semakin baik tingkat kemandirian keuangan daerah, demikian pula pemerintah daerahnya didorong

untuk membuat pengungkapan laporan keuangan secara utuh agar lebih transparan dan akuntabel (Dwirandra,2008).

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasar atas pemaparan bagian masalah di atas, maka penelitian ini membatasi masalah yang hanya pada kemungkinan adanya pengaruh persaingan politik, kompleksitas pemerintahan, ukuran pemerintahan, dan kekayaan pemerintah terhadap transparansi informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.4 Rumusan Masalah**

- 
- 1.4.1 Apakah persaingan politik berpengaruh terhadap transparansi informasi pemerintahan daerah?
  - 1.4.2 Apakah kompleksitas pemerintahan dengan proksi jumlah OPD berpengaruh terhadap transparansi informasi pemerintahan daerah?
  - 1.4.3 Apakah kompleksitas pemerintahan dengan proksi ukuran legislatif berpengaruh terhadap transparansi informasi pemerintahan daerah?
  - 1.4.4 Apakah ukuran pemerintahan berpengaruh terhadap transparansi informasi pemerintahan daerah?
  - 1.4.5 Apakah kekayaan pemerintah berpengaruh terhadap transparansi informasi pemerintahan daerah?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

- 1.5.1 Untuk menganalisis persaingan politik terhadap transparansi informasi pemerintahan daerah.

1.5.2 Untuk menganalisis pengaruh kompleksitas pemerintahan dengan menggunakan proksi jumlah OPD terhadap transparansi informasi pemerintahan daerah.

1.5.3 Untuk menganalisis pengaruh kompleksitas pemerintahan dengan menggunakan proksi ukuran legislatif terhadap transparansi informasi pemerintahan daerah.

1.5.4 Untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintahan terhadap transparansi informasi pemerintahan daerah

1.5.5 Untuk menganalisis pengaruh kekayaan pemerintah terhadap transparansi informasi pemerintahan daerah

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

- 1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan kepada kalangan akademis tentang pengaruh persaingan politik, kompleksitas pemerintahan, ukuran pemerintahan dan kekayaan pemerintah terhadap transparansi informasi laporan keuangan daerah.
- 2 Sumbangan ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.
- 3 Perbendaharaan ilmiah dalam dunia pendidikan yang dapat dibandingkan sebagai bahan inspirasi atau rujukan bagi yang bermaksud mengadakan penelitian selanjutnya.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

- Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh, selain itu juga merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi dalam teori akuntansi sektor publik.

- Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik terutama pada masalah tingkat pengungkapan LKPD yang selanjutnya dapat dijadikan acuan guna penelitian lain.

- Bagi Pemerintah Pusat

Menjadi dasar evaluasi, masukan dan pertimbangan untuk pemerintah agar bisa menentukan penilaian atau bahkan *punishment* dan *reward* yang bisa diterapkan dalam hal transparansi informasi keuangan daerah sesuai SAP yang harus dilakukan pemerintah daerah.

- Bagi Pemerintah Daerah

Dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam meningkatkan prinsip-prinsip transparansi informasi laporan keuangan daerah. Menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat transparansi laporan keuangan yang dilaporkan telah sesuai dengan peraturan SAP yang berlaku.

